



Pengamat: UMP-UMK DIY Masih Jauh dari Layak

● SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY 2020 dinilai masih jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

UMP dan UMK di DIY telah ditetapkan berdasarkan pembahasan antara Pemda DIY bersama Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Kenaikan UMP dan UMK ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mana naik sebesar 8,51 persen.

Berdasarkan hal itu, UMP ditetapkan sebesar Rp 1.704.608,25. Sementara, untuk UMK

ditetapkan lebih besar dari UMP. UMK Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 2.004.000 dan disusul Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.846.000. Setelah itu Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500, Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 1.750.500 dan terakhir Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000.

"Angka dua juta sekian adalah jalan kompromi, meskipun dilihat dari kebutuhan hidup layak memang agak jauh," kata Pengamat ekonomi dan perburuhan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hempri Suyatna, Jumat (1/11).

Menurutnya, penetapan UMP dan UMK tersebut juga masih jauh dari upah layak minimum. Upah yang layak, katanya,

seharusnya paling rendah Rp 2,5 juta rupiah. Selain itu, pekerja juga harus diberikan jaminan kerja seperti jaminan kesehatan.

"Jangan sampai dengan gaji segitu, perusahaan mengabaikan berbagai bentuk jaminan sosial untuk tenaga kerja," jelasnya.

Walaupun begitu, menurutnya penetapan kenaikan upah tersebut sudah merupakan jalan tengah. Sebab, di satu sisi ulah yang ditetapkan harus memberikan kenyamanan untuk berinvestasi di DIY. "Satu sisi, buruh tidak terlalu minim upahnya dan di satu sisi juga bisa melakukan investasi untuk menjaga kondusivitasnya," ujarnya.

Hempri menambahkan, ke depan penetapan UMP dan UMK 2020 harus mementing-

kan dan mengutamakan aspek inflasi, termasuk aspek pertumbuhan ekonomi. "Ke depan harus lebih detail, tidak hanya terpaku pada PP 78," kata Hemptri.

Hal ini dilakukan agar KHL minimum dengan upah yang diterima sesuai. Sehingga, dapat menyejahterakan pekerja di DIY. "Karena di DIY belum menerapkan upah sektoral, membuat DIY memiliki upah yang tergolong minim. Karena kita bukan kawasan industri dan lebih menjual jasa terutama wisata," ujarnya.

Untuk itu, upah sektoral dapat ditingkatkan dan diaplikasikan dalam UMP maupun UMK. Sehingga upah yang diterima pekerja pun melebihi UMP dan UMK yang ditetapkan.

■ eds fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005